



*Buku Panduan Pelaksanaan Pengusulan Data Calon
Penerima Bantuan RTLH di Tingkat Kecamatan,
Desa/Kelurahan, RT dan masyarakat umum*



**Edisi
2026**

Mekanisme Pengusulan Data Calon Penerima Bantuan RTLH

Oleh : Nurul Ihsani Fadilah



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kata Sambutan



Kami menyambut baik penyusunan buku ini sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparatur di tingkat desa, kecamatan, hingga perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan mendukung terwujudnya hunian yang layak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mohammad Noor, S.T., M.Si
Kepala Bidang Perumahan

Kata Pengantar



Nurul Ihsani Fadilah

Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

Pedoman ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai mekanisme pengusulan data calon penerima bantuan RTLH agar dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pedoman ini diharapkan dapat membantu aparaturnya dalam memahami persyaratan, alur, serta tahapan pengusulan data RTLH.

Penulis menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Sangatta, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



KATA SAMBUTAN

1

KATA PENGANTAR

2

DAFTAR ISI

3

BAB I - PENDAHULUAN

4

BAB II - DASAR HUKUM

5

BAB III - GAMBARAN UMUM RTLH

6

BAB IV - KRITERIA DAN PERSYARATAN

8

BAB V - MEKANISME DAN SOP PENGUSULAN DATA RTLH

9

BAB VI - TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM RTLH

11

BAB VII - DOKUMENTASI BANTUAN RTLH TAHUN 2025

12

BAB VIII - PENUTUP

13

LAMPIRAN

14

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, negara bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, sehat, terjangkau dan berkelanjutan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa setiap orang berhak menempati rumah dalam lingkungan sehat dan aman. Dalam menjalankan amanat tersebut, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan rumah, salah satunya melalui penyelenggaraan bantuan pembangunan rumah baru dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan mekanisme pengusulan data calon penerima bantuan RTLH agar prosesnya berjalan secara tertib, jelas, dan tepat sasaran.

Dengan adanya panduan ini diharapkan memudahkan pihak terkait untuk memahami mekanisme pengusulan data calon penerima manfaat bantuan untuk rumah tidak layak huni sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.



TUJUAN PANDUAN



Buku ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pihak terkait, mulai dari masyarakat, RT, Desa, Kecamatan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan mekanisme pengusulan data calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).



BAB II

DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan pedoman mekanisme pengusulan data calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :



A. UNDANG-UNDANG

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011**
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**
tentang Pemerintahan Daerah
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009**
tentang Pelayanan Publik
- 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960**
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999**
tentang Kehutanan
- 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007**
tentang Penanggulangan Bencana
- 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007**
tentang Penataan Ruang

E. KEBIJAKAN PUSAT

- 15 Kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)**
terkait penyelenggaraan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

B. PERATURAN PEMERINTAH

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014**
tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016**
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021**
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

C. PERATURAN MENTERI

- 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021**
tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah
- 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015**
tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau

D. PERATURAN DAERAH

- 14 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2024**
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah



BAB III

GAMBARAN UMUM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



3.1 Pengertian Rumah Tidak Layak Huni



Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan **keselamatan bangunan, kesehatan, serta kecukupan ruang sebagai tempat tinggal yang layak.**

3.4 Sasaran Program RTLH



masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah atau memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni

3.2 Tujuan Program RTLH

- ✔ meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah
- ✔ mewujudkan rumah yang layak, sehat, dan aman
- ✔ mengurangi jumlah rumah tidak layak huni
- ✔ meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3.5 Prinsip Penyelenggaraan Program RTLH



- ✔ transparansi
- ✔ akuntabilitas
- ✔ keadilan
- ✔ tepat sasaran

3.3 Jenis Bantuan RTLH

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2024, bantuan RTLH terdiri dari:

Pembangunan Rumah Baru

→ untuk rumah rusak berat / tidak memiliki rumah

Peningkatan Kualitas Rumah

→ untuk rumah rusak ringan dan sedang

3.6 ASPEK PENILAIAN RTLH

Ketiga aspek persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan ruang menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu rumah termasuk dalam kategori layak huni atau tidak.



1. KESELAMATAN BANGUNAN

rumah harus aman secara struktur dan tidak membahayakan penghuni

- Struktur bangunan kokoh (pondasi, kolom, balok)
- Atap tidak bocor / tidak rawan roboh
- Dinding kuat dan stabil
- Tidak berada di kawasan rawan bencana, Kawasan hutan lindung, sempadan sungai dan tanah labil / longsor

CONTOH RTLH

- Rumah hampir roboh
- Kayu lapuk
- Atap bocor parah




2. KESEHATAN PENGHUNI

rumah harus mendukung kesehatan fisik penghuni

- Ventilasi udara cukup
- Pencahayaan alami memadai
- Tidak lembab / tidak pengap
- Memiliki akses air bersih dan sanitasi (MCK/jamban)
- Lingkungan tidak kumuh

CONTOH RTLH

- Rumah gelap tanpa ventilasi
- Tidak ada jamban
- Lantai tanah lembab



3. KECUKUPAN RUANG

rumah harus layak dihuni sesuai jumlah penghuni

- Luas rumah mencukupi jumlah penghuni
- Tidak terlalu padat
- Ada pembagian ruang
- luas rumah mencukupi $\pm 7,2 \text{ m}^2$ per orang

CONTOH RTLH

- 1 rumah dihuni terlalu banyak orang
- Tidak ada pembagian ruang
- Sangat sempit



BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN RTLH



4.1 Kriteria Penerima Bantuan RTLH



4.2 Persyaratan Administrasi



4.3 Persyaratan Kondisi Rumah

- ✓ Termasuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH)
- ✓ Struktur bangunan tidak memenuhi standar keselamatan
- ✓ Tidak memiliki sanitasi yang layak
- ✓ Tidak memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup
- ✓ Kondisi rumah rusak ringan, sedang, atau berat

4.4 Persyaratan Lokasi Rumah

Lokasi yang diperbolehkan


- ✓ Berada pada kawasan permukiman
- ✓ Memiliki akses jalan
- ✓ Aman dari risiko bencana

Lokasi yang tidak diperbolehkan



MEKANISME DAN SOP PENGUSULAN DATA RTLH








Diagram Alur Mekanisme Pengusulan Data RTLH



MEKANISME DAN SOP PENGUSULAN DATA RTLH

BAGIAN 2

SOP Mekanisme Pengusulan Data RTLH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Alamat: Jln. Prof. Dr. Sudatno (Bundaran Monumen Pasawati) Kentul Dasar Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Kutai Timur Bukit Pelangi Telp. 0549 2020777. Fax 0549 2020222 BANGAYTA</p>		Nomor SOP : D-600.2.8.2/0402/Perkim Tanggal Pembuatan : 6 April 2026 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Mei 2026 Disahkan oleh : Pjh. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Arnis Lode, S.T., M.M. NIP. 19730827 200801 1 011								
Nama SOP : Pengusulan Data Calon Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni										
Dasar Hukum 1. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Saandar Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Program Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami ketentuan dan kriteria penerima bantuan RTLH 2. Memiliki kemampuan dalam melakukan pendataan dan pengolahan data. 3. Memiliki kemampuan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pelaksana								
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen yang dibutuhkan								
Peringatan Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka dapat menyebabkan ketidaksesuaian data usulan calon penerima bantuan RTLH sehingga bantuan tidak dapat sasaran.		Pencapaian dan Pendetiaan 1. Data usulan diralat dalam serikat administrasi RTLH 2. Ditinjau oleh desa/kecamatan 3. Digunakan sebagai bahan verifikasi dan pelaporan								
No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Masyarakat	RT	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Out Put	
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Mengajukan permohonan kepada RT setempat dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.						Berkas Kelengkapan sesuai Persyaratan	1 hari	Usulan awal dari masyarakat	Tidak dipungut biaya
2	Menetima dan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kesesuaian kondisi masyarakat	Tidak					Usulan awal dari masyarakat	1 hari	Rekap Data hasil pengecekan Usulan awal & Berkas Masyarakat	Tidak dipungut biaya
3	Menyampaikan data calon penerima kepada Desa/Kelurahan		Ya				Rekap Data hasil pengecekan Usulan awal & Berkas Masyarakat	3-5 hari	Data Usulan RT & Berkas Masyarakat	Tidak dipungut biaya
4	Menetima dan melakukan rekapitulasi data usulan dari RT						Data Usulan RT & Berkas Masyarakat	3-5 hari	Data rekap desa & Berkas Masyarakat	Tidak dipungut biaya
5	Mengajukan data usulan kepada Kecamatan						Data rekap desa & Berkas Masyarakat	1 hari	Data Usulan Desa & Berkas Masyarakat	Tidak dipungut biaya
6	Menetima dan melakukan rekapitulasi data dari seluruh desa/kelurahan						Data Usulan Desa & Berkas Masyarakat	3-5 hari	Data rekap kecamatan & Berkas Masyarakat	Tidak dipungut biaya
7	Menyampaikan data usulan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						Data rekap kecamatan & Berkas Masyarakat	1 hari	Data Usulan Kecamatan dan Berkas Masyarakat	Tidak dipungut biaya
8	Menetima dan menghimpun data usulan dari kecamatan sebagai database RTLH						Data Usulan Kecamatan	3-5 hari	Database RTLH	Tidak dipungut biaya



BAB VI

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RTLH (RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)

1 PENGUSULAN DATA RTLH

Masyarakat mengusulkan data calon penerima RTLH melalui RT, kemudian direkap oleh Desa/ Kelurahan, Kecamatan, dan disampaikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



2 VERIFIKASI DATA

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian data usulan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.



3 VERIFIKASI LAPANGAN

Pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi rumah, kebenaran data, dan kelayakan calon penerima bantuan.



4 RAPAT INTERNAL

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan rapat internal untuk membahas hasil verifikasi data dan verifikasi lapangan sebagai bahan pembahasan tingkat selanjutnya.



5 RAPAT POKJA

Kelompok Kerja (POKJA) melakukan pembahasan lanjutan untuk menetapkan dan menyetujui daftar calon penerima bantuan RTLH.



6 PENETAPAN SK PENERIMA

Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati atau Kepala Dinas sebagai dasar hukum penetapan penerima bantuan RTLH.



7 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Kegiatan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan program RTLH.




8 PERESMIAN & PEMBAGIAN PAPAN NAMA

Dilakukan peresmian hasil pembangunan dan penyerahan serta pemasangan papan nama sebagai identitas penerima bantuan.



9 MONITORING KETERHUNIAN

Dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa rumah yang telah dibangun benar-benar dihuni dan dimanfaatkan oleh penerima bantuan.



Tahapan ini memastikan program RTLH berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BAB VII

DOKUMENTASI BANTUAN RTLH TAHUN 2025

SEBELUM

SESUDAH




BAB VIII PENUTUP

KESIMPULAN

Pedoman mekanisme pengusulan data calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pengusulan data secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh tahapan pengusulan, mulai dari pengajuan oleh masyarakat hingga penetapan penerima bantuan, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas data usulan sehingga bantuan RTLH dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.



SARAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan mekanisme pengusulan data RTLH, diperlukan:

- peningkatan pemahaman aparaturnya terkait mekanisme dan persyaratan
- penguatan koordinasi antar pelaksana di setiap tingkatan
- peningkatan kualitas verifikasi data di lapangan
- pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data

Dengan adanya perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan program bantuan RTLH dapat berjalan lebih optimal di masa yang akan datang.

CHECKLIST BERKAS PENGUSULAN DATA RTLH

No	Uraian Kelengkapan	Status (PK)	Keterangan
1	Fotokopi KTP	■	
2	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	■	
3	Surat keterangan penghasilan atau surat keterangan tidak bekerja	■	
4	Bukti kepemilikan atau pengunaan tanah	■	
5	Foto sendiri (untuk orang dewasa, keluarga, dan adanya orang tua dengan informasi lokasi rumah)	■	
6	Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perumahan	■	

Catatan: Berkas diseleksi sesuai RT setempat dan tidak dipungut biaya.

FORMAT REKAP USULAN DATA CALON PENERIMA RTLH TINGKAT RT KE DESAKELURAHAN

RT: _____ Desa/Kelurahan: _____ Kecamatan: _____ Kabupaten: Kota/Tanah

No	Nama Pemohon	NIK	No. KK	No. NP	Jawab/Orang	RT	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Kota/Tanah	Luas Lahan (m ²)	Kondisi Lahan	Keterangan
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													

Keterangan: Data Rekapitulasi Rumah tidak pernah terdapat/terdaftar, Kota/Tanah tidak terdapat/terdaftar, Luasnya (jumlah luas lahan terdapat/terdaftar), Kondisi tanah: 0 (tidak), 1 (tidak).

Data yang diisikan merupakan warga RT setempat dan tidak dilakukan pengisian awal sesuai kondisi RT di lapangan.

RT: _____
 Nama: _____
 Tanggal Pengisian: _____
 Tanggal: _____

FORMAT REKAP USULAN DATA CALON PENERIMA RTLH TINGKAT DESAKELURAHAN KE KECAMATAN

Desa/Kelurahan: _____ Kecamatan: _____ Kabupaten: Kota/Tanah

No	Nama Pemohon	NIK	No. KK	No. NP	Jawab/Orang	RT	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Kota/Tanah	Luas Lahan (m ²)	Kondisi Lahan	Keterangan
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													

Keterangan: Data Rekapitulasi Rumah tidak pernah terdapat/terdaftar, Kota/Tanah tidak terdapat/terdaftar, Luasnya (jumlah luas lahan terdapat/terdaftar), Kondisi tanah: 0 (tidak), 1 (tidak).

Data yang diisikan merupakan warga RT dan tidak dilakukan pengisian awal sesuai kondisi RT di lapangan.

Desa/Kelurahan: _____
 Nama: _____
 Tanggal Pengisian: _____
 Tanggal: _____

FORMAT REKAP USULAN DATA CALON PENERIMA RTLH TINGKAT KECAMATAN KE DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Desa/Kelurahan: _____ Kecamatan: _____ Kabupaten: Kota/Tanah

No	Nama Pemohon	NIK	No. KK	No. NP	Jawab/Orang	RT	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Kota/Tanah	Luas Lahan (m ²)	Kondisi Lahan	Keterangan
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													

Keterangan: Data Rekapitulasi Rumah tidak pernah terdapat/terdaftar, Kota/Tanah tidak terdapat/terdaftar, Luasnya (jumlah luas lahan terdapat/terdaftar), Kondisi tanah: 0 (tidak), 1 (tidak).

Data yang diisikan hasil seleksi dari Desa/Kelurahan dan tidak dilakukan seleksi serta tidak mengisi deskripsi lahan.

Kecamatan: _____
 Nama: _____
 Tanggal Pengisian: _____
 Tanggal: _____

LAMPIRAN

Buku Panduan Pelaksanaan Pengusulan Data Calon Penerima Bantuan RTLH di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT dan masyarakat umum



LAMPIRAN

CHECKLIST BERKAS

CHECKLIST BERKAS PENGUSULAN DATA RTLH

No	Uraian Kelengkapan	Status (✓/✗)	Keterangan
1	Fotokopi KTP	■	
2	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	■	
3	Surat keterangan penghasilan atau surat keterangan tidak bekerja	■	
4	Bukti kepemilikan atau penguasaan tanah	■	
5	Foto kondisi rumah (tampak depan, samping, dan dalam) dilengkapi dengan informasi lokasi rumah	■	
6	Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perumahan	■	

Catatan: Berkas diserahkan kepada RT setempat dan tidak dipungut biaya.



LAMPIRAN

FORMAT REKAP DATA RT KE DESA

FORMAT REKAP USULAN DATA CALON PENERIMA RTLH TINGKAT RT KE DESA/KELURAHAN

RT: Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten: Kutai Timur

No	Nama Pemohon	NIK	No. KK	No. HP	Jalan/Gang	RT	R W	Desa/Kelurahan	Status Kepemilikan Rumah	Kondisi Rumah	Legalitas Surat Tanah	Koordinat (Lat, Long)	Keterangan
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Keterangan: Status Kepemilikan Rumah (milik sendiri/menumpang/sewa); Kondisi Rumah (rusak ringan/sedang/berat); Legalitas (sertifikat/surat keterangan tanah/lainnya); Koordinat contoh: -0.123456, 117.123456.

Data yang diusulkan merupakan warga RT setempat dan telah dilakukan pengecekan awal sesuai kondisi riil di lapangan.

RT

Nama:

Tanda Tangan: _____

Tanggal:

LAMPIRAN

FORMAT REKAP DATA DESA KE KECAMATAN

FORMAT REKAP USULAN DATA CALON PENERIMA RTLH TINGKAT DESA/KELURAHAN KE KECAMATAN

Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten: Kutai Timur

No	Nama Pemohon	NIK	No. KK	No. HP	Jalan/Gang	RT	RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Status Kepemilikan Rumah	Kondisi Rumah	Legalitas Surat Tanah	Koordinat (Lat, Long)	Keterangan
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

Keterangan Kolom: Status Kepemilikan Rumah (milik sendiri/menumpang/sewa); Kondisi Rumah (rusak ringan/sedang/berat); Legalitas (sertifikat/surat keterangan tanah/lainnya); Koordinat contoh: -0.123456, 117.123456.

Data merupakan hasil rekapitulasi dari usulan RT dan benar merupakan warga dari desa/kelurahan tersebut.

Kepala Desa/Kelurahan

Nama:

Tanda Tangan:

Tanggal:



LAMPIRAN

FORMAT REKAP KECAMATAN KE DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



FORMAT REKAP USULAN DATA CALON PENERIMA RTLH TINGKAT KECAMATAN KE DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kecamatan: Kabupaten: Kutai Timur

No	Nama Pemohon	NIK	No. KK	No. HP	Jalan/Gang	RT	RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Status Kepemilikan Rumah	Kondisi Rumah	Legalitas Surat Tanah	Koordinat (Lat, Long)	Keterangan
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

Keterangan Kolom: Status Kepemilikan Rumah (milik sendiri/merumpang/sewa); Kondisi Rumah (rusak ringan/sedang/berat); Legalitas (sertifikat/surat keterangan tanah/lainnya); Koordinat contoh: -0.123456, 117.123456.

Data merupakan hasil rekapitulasi dari desa/kelurahan dan telah dilakukan validasi serta sinkronisasi oleh kecamatan.

Camat
Nama:
Tanda Tangan:
Tanggal:





Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



(0549) 2020777



bidperkim.kutim@gmail.com



www.rutilahu.com